

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Eksistensi manusia dalam lintasan sejarah hukum selalu menempatkan kemerdekaan sebagai hak fundamental yang bersifat absolut dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun (*non-derogable rights*). Akan tetapi, dalam kenyataan sosiologis yang berkembang di tengah era globalisasi, cita-cita mulia tersebut terus-menerus dihancurkan dan direnggut oleh praktik kejahatan yang mereduksi martabat manusia menjadi sekadar komoditas ekonomi melalui Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).¹ Kejahatan ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk perbudakan modern (*modern-day slavery*) yang dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan sering kali melampaui batas-batas negara (*transnational organized crime*). Di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah strategis yang menjadi pintu masuk dan keluar jalur internasional, fenomena Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) bukan lagi menjadi ancaman yang samar, melainkan realitas pahit yang menghancurkan masa depan ribuan korban setiap tahunnya.²

Kondisi ini menciptakan celah besar bagi pelaku perdagangan orang untuk menyasar individu sebagai korban, karena mereka memanfaatkan kerentanan ekonomi dan sosial para calon korban memanfaatkan ketidakstabilan ini dengan

¹ Sandra Putri et al., “Analisis Hukum Kasus Perdagangan Orang Dan Eksploitasi Ekonomi Di Indonesia,” *Locus Journal of Academic Literature Review* 4, no. 3 (2025): hlm. 118.

² Wiwit Sholehah, “Analisis Yuridis Atas Pemberatan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking),” *Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang* (2021). hlm. 3

menjanjikan gaji besar dan kondisi kerja yang lebih baik, tetapi sebenarnya mengarahkan korban ke eksploitasi seperti kerja paksa, prostitusi, atau bahkan perdagangan organ.³ Penderitaan yang dialami oleh korban TPPO bersifat multidimensi ia tidak hanya mencakup luka fisik akibat kekerasan, namun juga trauma psikis yang mendalam serta kerugian ekonomi yang masif akibat eksploitasi tenaga kerja maupun seksual. Dalam konteks inilah, hukum pidana Indonesia dituntut untuk tidak hanya hadir sebagai instrumen penghukum pelaku, tetapi juga sebagai pelindung dan pemulih hak-hak korban. Pergeseran paradigma hukum dari yang semula bersifat retributif, yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku, menuju paradigma keadilan restoratif (*restorative justice*) meletakkan pemulihan korban sebagai indikator utama keberhasilan penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan pemulihan tersebut adalah melalui mekanisme restitusi.⁴

Restitusi adalah jenis kompensasi finansial yang diserahkan kepada para korban sebagai cara untuk mengembalikan kerugian yang mereka alami akibat kejahatan. Dengan adanya restitusi, para korban mendapat peluang lebih baik untuk memperbaiki kehidupan mereka, termasuk memperoleh perawatan medis, layanan kesehatan mental, dan dukungan sosial yang diperlukan. Restitusi juga dapat berkontribusi dalam memulihkan kestabilan ekonomi para korban, memberi

³ Ariawan Gunadi Akhirudin, "Tinjauan Hukum Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 10 (2024): hlm. 2.

⁴ Carlos Daniel et al., "Tinjauan Yuridis Hak Restitusi Korban Perdagangan Orang Dalam Putusan 32/2020/PN.RTG," *Jurnal Hukum To-Ra :Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 9 (2023): hlm. 22.

mereka kesempatan untuk memulai kembali kehidupan mereka setelah melewati pengalaman traumatis akibat tindak pidana perdagangan orang.⁵

Secara normatif, komitmen negara dalam melindungi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 48 ayat (1) undang-undang tersebut secara eksplisit menyatakan *“bahwa setiap korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhak memperoleh restitusi sebagai bentuk ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, penderitaan, hingga biaya perawatan medis dan psikologis”*.⁶ Kehadiran pasal ini pada awalnya memberikan harapan baru bagi terciptanya peradilan yang berpihak pada korban. Namun, dalam implementasinya selama hampir dua dekade, pemenuhan restitusi di Indonesia sering kali menemui jalan buntu. Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana di Indonesia, sanksi yang meminta pembayaran restitusi bisa diubah menjadi hukuman penjara. Alternatif penggantian restitusi dengan penahanan menjadi pilihan bagi pelanggar yang terkait dengan perdagangan manusia, terutama untuk menghindari kewajiban membayar restitusi, apalagi dengan peluang memperoleh pidana pengganti yang dapat memperpendek masa penahanan.⁷

Persoalan fundamental muncul ketika kita mencermati relasi antara hak korban dengan ketentuan pidana bagi pelaku yang tidak mampu membayar. Pasal 50 ayat (4) UU TPPO memuat klausul yang menyatakan bahwa apabila pelaku tidak

⁵ Irawan Adi Wijaya and Hari Purwadi, “Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 6, no. 2 (2021): hlm. 95.

⁶ Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

⁷ Bayu Hendrawan, “Implementasi Restitusi Akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) Dalam Putusan Hakim,” *Talent Development & Excellence* (2022): hlm. 90.

mampu membayar restitusi, maka ia dikenakan pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun. Ketentuan ini melahirkan sebuah paradoks yang melumpuhkan rasa keadilan di satu sisi negara mengakui hak korban pada pasal 48 ayat (1), namun di sisi lain negara seakan memberikan pintu keluar bagi pelaku untuk menghindari kewajiban finansialnya dengan cara menjalani hukuman kurungan yang relatif singkat tercantum dalam pasal 50 ayat (4) UU TPPO. Bagi pelaku yang memiliki aset hasil kejahatan, pilihan untuk dipenjara selama satu tahun tambahan jauh lebih menguntungkan secara ekonomi daripada harus membayar restitusi senilai ratusan juta atau miliaran rupiah kepada korban.⁸ Selain itu, ada sejumlah regulasi yang mengatur dan menyesuaikan terkait perlindungan hukum bagi korban dalam bentuk restitusi ini, yakni pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pada pasal 1 ayat 43 yang mendefinisikan bahwa *“Restitusi adalah pembayaran ganti rugi yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian materiel dan/atau imateriel yang diderita korban atau keluarganya”*.⁹ Seiring berjalannya waktu hukum hingga saat ini telah menetapkan tentang restitusi yang seharusnya diterima oleh para korban, terutama mereka yang menjadi sasaran tindak pidana perdagangan manusia, dan pembayaran tersebut dapat dibayarkan oleh pihak ketiga dari pelaku jika pelaku tidak dapat membayar restitusi yang dibebankan.

⁸ Hutmi Amivia Ilma, “Penerapan Sanksi Pidana Dan Pemenuhan Hak Restitusi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang,” *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah* 02, no. 01 (2024): hlm. 100.

⁹ Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, n.d.

Selain itu, terdapat juga prosedur untuk mengajukan permohonan yang relevan. Beberapa peraturan pelaksana yang mengatur tentang hak restitusi mencakup Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pelindungan Saksi dan Korban lalu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 mengenai Pelaksanaan Restitusi untuk Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang telah disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 mengenai Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan untuk Saksi dan Korban. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan mengenai pemberian restitusi di dalam regulasi pemerintah tersebut, Mahkamah Agung pun telah mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2022 mengenai Prosedur Penyelesaian Permohonan dan Penyaluran Restitusi serta Kompensasi untuk Korban Tindak Pidana.¹⁰ Beberapa peraturan ini menyatakan restitusi adalah hak bagi korban untuk mendapatkan ganti kerugian oleh pelaku.

Selain dianggap sebagai sebuah hak, pelaksanaan restitusi yang optimal juga memerlukan keterlibatan lembaga pemerintah seperti kepolisian, jaksa, dan pengadilan. Sebab, tidak semua korban menyadari arti dari hak-hak yang seharusnya mereka terima, di sinilah peran penegak hukum sangat penting untuk memastikan keadilan bagi para korban. Pelaksanaan restitusi memiliki peranan yang krusial dalam menunjukkan seberapa efektif hukum atau institusi hukum dalam melindungi korban. Dengan adanya instrumen yang cukup memperhatikan

¹⁰ Annisa Novianti and Tenofrimer, "Implementasi Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Lareh Law Review* 2, no. 2 (2024): hlm. 99.

kepentingan korban dan dengan dukungan dari aparat penegak hukum yang seharusnya berkontribusi dalam memenuhi hak-hak korban ini, seharusnya pelaksanaan restitusi bisa dilakukan secara maksimal. Namun, masih ditemukan kenyataan bahwa pelaksanaan restitusi belum sepenuhnya diterima oleh korban, terutama dalam kasus-kasus perdagangan manusia. Akibatnya, hak restitusi korban sering kali hanya berhenti sebagai deretan kata-kata indah dalam amar putusan hakim tanpa pernah terealisasi secara faktual di tangan korban.¹¹

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat mendesak untuk dilakukan sebagai upaya untuk memetakan jalan keluar bagi sistem peradilan pidana Indonesia dalam menghadapi transisi regulasi ini. Melalui penelitian ini, akan dibedah sejauh mana kegagalan dalam memastikan pemenuhan restitusi ini bukan hanya masalah administratif, melainkan bentuk kegagalan sistem dalam mewujudkan keadilan yang substantif.¹² Maka, untuk mendalami persoalan tersebut secara ilmiah, peneliti mengambil langkah untuk menuangkannya ke dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, muncul beberapa permasalahan yang kemudian disusun dan dirumuskan secara sistematis sebagai pedoman yang terarah dan terstruktur dalam pembahasan

¹¹ Wiwit Sholechah. Op. Cit. hlm. 5

¹² Lies Sulistiani, "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur KUHP Dan Di Luar KUHP," *Jurnal Bina Mulia Hukum*, no. 1 (2022): hlm. 82.

penelitian ini. Adapun pokok masalah yang diformulasikan, yakni: Bagaimana pelaksanaan pemenuhan Restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menguraikan, dan menganalisis pelaksanaan pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini berhasil diselesaikan dan menghasilkan temuan serta kesimpulan yang jelas, maka diharapkan bahwa penelitian ini akan memberikan kontribusi yang berharga baik dari segi teoretis maupun praktis, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan pengetahuan, membuka jalan untuk pola pikir baru, serta berfungsi sebagai sarana untuk pengembangan dan pemahaman yang lebih mendalam terhadap bidang ilmu bagi peneliti, khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana, terutama dalam hal mengenai gambaran pelaksanaan pemenuhan restitusi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia saat ini.

1.4.2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diinginkan dapat memberikan kontribusi berupa pemikiran dan wawasan yang mendalam kepada pemerintah khususnya untuk para penegak hukum untuk menjadi bahan pemikiran teoritis dalam upaya harmonisasi antarperaturan perundang-undangan.

b. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan yang berkelanjutan, sistematis, dan mutakhir, sehingga menjadi acuan pemikiran dalam bidang ilmu perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait memberikan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam sistem pidana pidana Indonesia.

c. Bagi Masyarakat

Sebagai landasan pemahaman bagi masyarakat agar lebih mengetahui bahwa pelaksanaan pemenuhan restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang merupakan hak korban yang dapat diperjuangkan secara hukum, bukan hanya pemberian sukarela atau bentuk belas kasihan dari pelaku.